

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengenai posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pada pelaksanaannya UU No. 22 Tahun 2009 tentu saja masih menjadi permasalahan, Kedisiplinan tertib dalam berlalu lintas di jalan raya, terutama di kalangan kota besar yang setiap harinya melakukan aktifitas padat dengan kendaraan, sehingga keadaan lalu lintas Indonesia masih saja kacau atau berantakan.

Kriminologi diperkenalkan Pada abad ke-19, setelah pemaparan hasil penelitian Cesare Lombroso pada tahun 1876, yang menunjukkan bahwa kriminologi mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengemukakan pandangannya tentang proses pembentukan undang-undang, yang dengan sendirinya menjadi dasar kekuasaan. penyebab baru kejahatan dan penjahat bagi masyarakat. Sebagai kelanjutan pemikiran-pemikiran sebelumnya ada yang menolak kejahatan sebagai pembawaan sejak lahir, ada pula yang menambahkan selain.

faktor fisik yang mengurai sebab kejahatan, juga disebabkan oleh kondisi lingkungannya.¹

Kriminologi ialah suatu disiplin ilmu yang ideografis, menngambarkan kejadian yang dialami pada masyarakat. Kriminologi dapat dijelaskan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang realisits dimana menyelidiki dan mendalami secara ilmiah mengenai kejahatan dan pelaku yang melakukan kejahatan. berikut ini adalah mengenai dasar ilmu yang dipelajari pada kriminologi, yaitu:²

- a. Gejala kejahatan dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan;
- b. Sebab-sebab terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Hukum Pidana dan Kriminologi pada umumnya memiliki relasi langsung ke pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Tindakan pelaku tersebut harus ditanggapi dengan tegas melalui tindakan preventif ataupun represif ysng bertujuan supaya kedepannya para penjahat jera dan tak mengulang kejahatannya lagi.³

H. Bianchi mengemukakan pendapatnya mengenai kriminologi dengan hukum pidana, rupanya “kriminologi menjadi *metasciene* dari hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu yang mencakup luas dari pada hukum pidana, dimana

¹ Alam, A.S dan Amir Ilyas, “*Kriminologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018),h lm. 20-22.

² Sudarto, “*Hukum dan hukum pidana*”, (Bandung: 1986), hlm. 148.

³ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2017) hlm. 4.

penjelasannya ternyata bisa digunakan untuk menjelaskan konsep dan fenomena yang terdapat dalam hukum pidana. Lebih jelasnya, *metascience* bukan sekadar pelengkap hukum pidana, yang merupakan disiplin intinya. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya melibatkan aspek yuridis (hukum) dan sosiologis, tetapi juga aspek agama dan moral.⁴

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat diantaranya ialah demi menyatukan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain itu oleh hukum disatukan sedemikian agar tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pembatasan pertentangan itu dilakukan agar membatasi dan melindungi kesejahteraan tersebut. benar, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat tertentu hanya dapat dilakukan jika cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵

Indonesia ialah negara hukum maka dari itu semua perbuatan atau tindakan di negeri indonesia memang harus berlandaskan hukum. karena juga berkaitan mengenai kehidupan berlalu lintas tentu berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara indonesia. Sebagaimana negara kita telah membuat peraturan hukum untuk mengatur hukum lalu lintas, dimana terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu mengenai Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. orang yang mengendarai Kendaraan bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297

⁴ *Ibid.* Hlm. 5.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), p. Hal. 53.

jo 115, di jalanan Pengemudi dilarang “a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Balapan motor adalah kontes beradu cepat antara kendaraan, khususnya kendaraan roda dua, dimana balapan motor ini dilaksanakan tidak berizin secara resmi dan dilakukan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum⁶. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan waktu tengah malam sampai menjelang pagi subuh disaat suasana jalan raya sudah semakin sepi. kejahatan perilaku ini umumnya dilakukan oleh kelompok anak muda masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka yang belum stabil dan sangat mudah mendapat pengaruh dari pergaulan lingkungan sekitar. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara contohnya tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket demi keselamatan berkendara.

⁶ Witoro, Agung. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 1-16." Hal. 3.

Upaya tindakan polisi sebagai pihak yang sangat bertanggung jawab dalam memberikan tindakan dalam balap motor liar seolah-olah tidak ada pengaruhnya. Dalam strategi upaya pencegahan aksi dalam balap motor liar, pihak aparat sudah mengupayakan dalam berbagai cara, dilakukan dari metode paling baik hingga metode yang keras. Tapi pada nyatanya upaya ini sama sekali belum memberikan hasil yang nyata. Tentu para pelaku balap motor liar berlari-larian dengan pihak kepolisian.

Para pelaku pembalap jalanan sama sekali tidak ada jerahnya, mereka selalu saja membuat aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli aparat yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar hampir setiap malam, baik pada hari sabtu, tentu para pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada setiap malam minggu yang mejadi malam berkumpulnya anak muda. Pihak aparat melakukan patroli pada jam-jam tertentu, yaitu dilakukan pada malam hari yang targetnya ialah para pelaku balap motor liar. Namun pelaku balap motor liar yang tertangkap dalam razia balap motor liar, hanya diberi atau dikenakan sanksi pembinaan dan juga sanksi tilang oleh pihak kepolisian.

Kegiatan balap motor ini juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa yang membuat riuh atau ingar, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu". Tetapi faktanya di lapangan fenomena balap liar di Wilayah Kota Batam masih terjadi bahkan semakin mengkhawatirkan juga

meresahkan masyarakat. Padahal, bahwasannya kita ketahui suatu lomba balap liar ialah bentuk tindak kriminalitas yang melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁷. Mengenai hal tersebut, aksi balap balapan motor ini sangat beresiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan nyawa pengemudinya itu sendiri yang tidak bisa di pikirkan oleh siapapun⁸.

Ketika para pelaku balap motor liar tertangkap dalam penertiban balap motor liar, pelaku hanya dikenakan sanksi pembinaan dan juga sanksi tilang oleh pihak kepolisian. Setelah mendapat arahan dan sanksi dari pihak kepolisian, mereka diizinkan untuk pulang. Tentu bisa dikatakan pendekatan atau upaya yang dilakukan polisi tidak berhasil membuat jerah para pelaku aksi jalanan tersebut. Mereka masih saja mengulangi tindakan yang sama dimana dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri, baik nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya.

Menarik jika melihat fenomena yang terjadi di kota batam, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor apa yang membuat aksi balapan motor menggunakan kecepatan tinggi dan melakukan Balapan Motor di jalan raya melainkan bukan di tempat resmi ataupun sirquit.

⁷ Alief Fajar Swasana, “*Penegakan Pasal 115 (Tentang Balap Liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”.

⁸ R I Nasution, “*Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)*” 2018

Tabel 1.1 Data Jumlah Pelanggaran Kendaraan Roda Dua 2020-2022(Mei)

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2020	9746
2	2021	6583
3	2022	2596

Sumber: Satlantas Polresta Barelang Batam

Selain kecelakaan yang dapat disebabkan oleh balap liar, perkelahian pun tak jarang turut mewarnai dalam aksi balap liar tersebut. Seperti yang terjadi di Jalan landasan capung, Marina Tanjung Riau, sekupang pada akhir 2020 lalu. Dalam ajang balap liar tersebut sebut saja inisial K dan Z yang melakukan balap liar di jalan raya, yang mengakibatkan nyawa dari 2 pemuda tersebut tidak terselamatkan akibat dari balap liar di Kota Batam.

Contoh kasus "Dua pemuda warga kavling Bukit Melati Dapur 12 Sagulung meninggal pada Minggu sore (15/11/2020) saat lari liar di Dragonfly Runway, Marina Tanjung Riau, Sekupang. Dua pemuda sebut saja K. (19) dan Z (19) meninggal setelah memacu kendaraannya di tengah kemacetan Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Kecamatan Embung Fatimah (RSUD) Teman korban K dan Z, mereka terlibat aksi liar. balapan sore itu. "Ini terjadi di Tanjung Riau, yang dulunya adalah landasan pacu capung. Mereka cepat, tetapi mereka tidak terkendali, sehingga akhirnya macet, "kata Carlos. Jalannya satu jalur, jadi teman kita K dan Z berlari kencang untuk melihat siapa yang bisa pergi duluan. Saat K sudah di garis finis, berbalik arah, sedangkan Zonatan masih di belakang kemudian bertabrakan dengan kendaraan yang melaju berlawanan arah. Menurut Carlos, kedua korban sepeda motor tipe Yamaha Satria rusak parah. dari mereka mencapai garis finis dan terbalik. Tapi di kecepatan tinggi justru pengendara di belakang hilang kendali dan jatuh," ujarnya. Sore itu di tempat pertandingan Dragonfly di Tanjung Riau, katanya banyak rekan-rekannya yang menonton pertandingan. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, jam dari Tribun di tempat ini setiap sore sekitar pukul 16.00 WIB anak-anak mulai memadati jalan layang-layang, suara motor memenuhi jalan,

sangat rusak. "Sebelum ada balapan liar, salah satu dari mereka mencapai garis finis dan berputar. Namun, dengan kecepatan tinggi, pembalap di belakang hilang kendali, sehingga mereka berkelahi dengan kambing," ujarnya. Sore itu di penangkaran capung Tanjung Riau, katanya banyak rekan-rekannya yang menyaksikan lomba tersebut. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, menurut pantauan Tribun di lokasi, setiap sore sekitar pukul 16.00 WIB anak-anak mulai memadati jalur capung. Suara sepeda motor di jalan. Sore harinya, saat matahari bersinar terik menambah semangat rombongan anak-anak yang mengendarai sepeda motor. Tak sedikit yang silih berganti, dua anak mengendarai sepeda motor mengangkat roda depan kendaraan, menjadi tontonan teman-teman. Kebisingan mewarnai keseruan para milenial tangguh ini, bahkan terkesan cuek dengan suara pedal gas dan laju kendaraan. Jalan tersebut dianggap sebagai lintasan balap sepeda motor, sehingga pengendara lain yang melewatinya diabaikan. Orang tua korban histeris, dua remaja tewas dalam balapan liar di Jalan Tanjung Riau, Marina, Sekupang Batam, Minggu (15/11/2020). Jenazah kedua remaja itu langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Embung Fatimah. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang, termasuk teman-teman korban, saat kembali dikepung puluhan warga sekitar pukul 22.00 WIB, Minggu (15/11/2020) malam. Pantauan Tribunbatam, warga memadati kamar jenazah di halaman rumah. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, bisa dikatakan kedatangan puluhan warga ke dua remaja yang meninggal mengenaskan dalam kecelakaan lalu lintas itu. Bangunan itu juga dianimasikan oleh keluarga, kerabat dan komunitas. "Saya masih menunggu polisi, korban ada di dalam. Sudah meninggal, berlumuran darah," kata warga Hotang di kamar jenazah. Orang tua korban menjerit dan menangis sejadi-jadinya hingga pingsan. Puluhan remaja "bertanggung jawab" juga datang menemui korban di kamar mayat. Salah satu remaja yang juga merupakan teman korban tewas dalam kecelakaan balap di Jalan Tanjung Riau, Marina Sekupang sesaat setelah kematian korban. dibawa ke rumah sakit, polisi akhirnya tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah pada Minggu malam (15/11/2020). Tiga orang dari Satuan Lalu Lintas Polres Bareleng mendatangi kamar jenazah dan melihat kondisi kedua korban lalu lintas tersebut. Dua remaja dikabarkan menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Tanjung Riau di Marina Sekupang. "Kami belum tahu alasannya, tapi kami minta saksi dulu," kata Antoni, anggota unit kecelakaan. Ia mengatakan, rombongannya mendatangi rumah kedua korban tadi malam untuk dimintai keterangan. Dua remaja korban kecelakaan lalu lintas masih berada di kamar mayat. Tubuhnya mengalami luka serius di kepala dan wajahnya.⁹

⁹ Beres Lumbantobing, "Kronologi Kecelakaan 2 Pemuda Batam Saat Balap Liar Di Sekupang, Tewas Usai Motor Laga Kambing," Tribun Batam, last modified 2020 / dapat dilihat pada web <https://batam.tribunnews.com/2020/11/16/kronologi-kecelakaan-2-pemuda-batam-saat-balap-liar-di-sekupang-tewas-usai-motor-laga-kambing>

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik dengan kajian pelaku pelanggaran balapan motor dalam perspektif kriminologi (studi kasus di kota batam). Untuk mempersionalkan penelitian tersebut di atas penulis merumuskan masalah penelitian berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait perspektif Kriminologi, rumusan masalah yang penulis gunakan adalah Apakah faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran balapan motor di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini, tentunya ada tujuan yang ingin di capai oleh penulis. Untuk itu, Tujuan Penelitian yang hendak dicapai harus berdasarkan rumusan masalah, Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran balapan motor di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis bermaksud agar manfaat teoritis yang akan di dapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai pelanggaran balapan motor dalam perspektif kriminologi, serta memberikan pengetahuan terkait hukum dan penelitian lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dilakukan oleh penulis dalam hasil penelitian ini, diharapkan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat sebagai referensi atau bahan hukum dalam menjalankan peneliti berikutnya bagi Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum pidana, berupa buku dan jurnal.

